

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia Hukum Waris Adat bersifat pluralisme menurut suku-suku atau kelompok-kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku-suku atau kelompok-kelompok etnik.¹ Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immatereriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya.²

Hukum Waris Adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda, di Minangkabau harta warisan dalam bentuk harta asal atau harta pusaka diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asuh berdasarkan garis keturunan ibunya (*matrilineal*). Terkait dengan permasalahan Hukum Waris, saat ini sangat heterogen, walaupun masih menggunakan kekerabatan *matrilineal* tetapi dalam perkembangan saat ini tidak

¹ Soerjono Soekanto., *Kamus Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm.8.

² R.Soepomo., *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm.20.

dipungkiri telah terjadi pergeseran dalam penerapan hukum warisnya. Ada yang menerapkan hukum adat, hukum waris islam, atau hukum perdata.³

Hukum Waris Adat mempunyai corak tersendiri dari Hukum Waris lainnya. Berkembangnya Hukum Islam ataupun Hukum Barat tentunya ikut mempengaruhi Waris Adat, hal ini tentu juga akan mempengaruhi Masyarakat Adat di Indonesia.

Dasar hukum berlakunya Hukum Waris Adat terdapat dalam pasal 131 I.S (*Indische Staatsregeling*) ayat 2 b (*Staateblad* 1925 Nomor.415 *juncto.* 577), termasuk juga berlakunya hukum waris adat yaitu :

“Bagi golongan Indonesia asli (Bumi putra), golongan timur asing dan bagian-bagian dari golongan bangsa tersebut, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama dan kebiasaan mereka.”⁴

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang serta diakui keberadaannya, yakni sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Barat.⁵ Ketiga sistem hukum tersebut telah berlaku di Indonesia, walaupun keadaan dan saat mulai berlakunya tidaklah sama. Hukum Adat telah lama berlaku di tanah air kita. Bila mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, Hukum Adatlah yang tertua umurnya. Hukum Islam baru dikenal

³ Ernawati E, Baharudin E. 2017. Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Masyarakat Minangkabau Nagari Tapakis Padang Pariaman. Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2017

⁴ Pasal 131 I.S (*Indische Staatsregeling*) ayat 2 b (*Staateblad* 1925 Nomor. 415 *Juncto.* 577).

⁵ Hilman Hadikusuma., *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm.15.

di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air kita. Sementara Hukum Barat diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan kedatangan orang-orang Belanda, untuk berdagang di Nusantara ini. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan kewarisan maka dengan sendirinya didapati pula tiga bentuk Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia berdasarkan sistem hukum yang ada, yakni Hukum Waris menurut sistem Hukum Adat, Hukum Waris menurut sistem Hukum Islam, dan Hukum Waris menurut sistem Hukum Barat.⁶

Dalam penelitian ini ketiga sistem hukum tersebut tidak di bahas satu persatu, tetapi hanya satu sistem saja yang di bahas yaitu sistem Hukum Adat Jawa yang berkaitan dengan pembagian warisan di kalangan Masyarakat Adat Jawa Tengah.

Penulis memilih meneliti Hukum Waris Adat Jawa karena yang jadi menarik adalah Masyarakat Adat Jawa Tengah mengambil garis keturunan ke atas dari ayah dan ibu. Berbeda dengan Masyarakat Adat pada umumnya yang hanya menarik garis keturunan dari pihak ibu saja,⁷ atau pihak ayah saja.⁸

Sistem Kewarisan Adat Jawa Tengah tidak hanya menganggap kepada satu jenis kelamin anak saja tetapi baik anak perempuan maupun anak laki mempunyai hak atas Harta Warisan.

Dalam menentukan pembagian waris terdapat adanya dua golongan di Jawa Tengah di dalam masalah pembagian waris.

⁶ *Ibid.*

⁷ Hilman Hadikusuma., *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.16.

⁸ *Ibid.*, hlm.28.

Yang pertama adalah golongan yang membagi Harta Waris berdasarkan ajaran agama, yaitu segendong sepikul, Dimana anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih banyak ketimbang anak perempuan. Yang kedua dengan cara *dun-dum kupat* adalah golongan yang membagi Harta Waris sama rata kepada anak-anaknya tanpa memperhatikan jenis kelaminnya.⁹

Suatu hubungan kekeluargaan, pasti ada permasalahan yang menyangkut dengan yang namanya warisan. Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁰

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya.¹¹ Dalam hal ini, bentuk dan sistem hukum khususnya hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat.

Dalam menghitung dan membagi warisan selalu saja ada permasalahan, entah itu pembagian yang kurang rata ataupun permasalahan dari ahli warisnya (mereka yang berhak menerima warisan). Maka agar pembagian waris tersebut rata dan tidak timbul persengketaan, perlu adanya sistem

⁹ *Ibid.*, hlm.106.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.11.

¹¹ *Ibid.*

Hukum Waris yang digunakan sebagai pedoman. Masalah warisan akan mengenai setiap orang apabila ada diantaranya yang meninggal dunia, oleh karena itu hukum waris sangat penting dalam kehidupan manusia terutama para ahli waris, karena menyangkut kelangsungan hidup dan kebutuhan penerima warisan dan pemanfaatan harta warisan serta keharmonisan hubungan keluarga antara ahli waris (mereka yang berhak menerima warisan).

Dari latar belakang tersebut di atas penulis mengambil skripsi dengan judul, “Pelaksanaan Hukum Waris Adat Jawa Tengah”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah Hukum Waris anak perempuan dalam Hukum Waris Adat Jawa Tengah?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa Waris Adat Jawa dalam Masyarakat Adat Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Hukum Waris anak perempuan dalam Hukum Waris Adat Jawa Tengah.
2. Penyelesaian sengketa Waris Adat Jawa dalam Masyarakat Adat Jawa Tengah.

D. Definisi Operasional

Sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Hukum Waris Adat Jawa Tengah Beberapa definisi yang di gunakan dalam Skripsi adalah sebagai berikut :

1. Waris adalah istilah yang dipakai untuk menunjukan orang yang mendapat Harta Warisan yang terdiri dari Ahli Waris dan bukan Ahli Waris dari Harta Warisan.¹²
2. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya.¹³
3. Pluralisme berasal dari kata "plural" artinya lebih dari satu atau banyak.¹⁴
4. Etnik atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama.¹⁵
5. Harta kekayaan berwujud adalah benda berwujud / barang-barang yang dapat dilihat dengan panca indra.¹⁶

¹²*Ibid.*, hlm.13.

¹³*Ibid.*

¹⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme> (26 Juli 2016).

¹⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_etnik (26 Juli 2016).

¹⁶R.Soepomo., *Op.Cit*, hlm.83.

6. Harta kekayaan tidak berwujud adalah benda tidak berwujud / macam-macam hak.¹⁷
7. Tirkah adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh ahli waris.¹⁸
8. Masyarakat Adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk paling tidak merujuk kepada masyarakat asli yang ada di dalam negara-bangsa Indonesia.¹⁹
9. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.²⁰
10. Hukum Adat merupakan norma-norma yang tumbuh dan berkembang secara alamiah di dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia. Hukum tersebut merupakan refleksi dari sistem budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat.²¹

¹⁷ *Ibid*, hlm.84.

¹⁸ <https://id.wiktionary.org/wiki/tirkah> (26 Juli 2016).

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_adat (26 Juli 2016).

²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat> (26 Juli 2016).

²¹ Mohammad Jamin., *Bahan Perkuliahan Hukum Adat Dan Sistem Hukum Nasional*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.13.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dalam pembahasan skripsi ini secara keseluruhan, serta agar mendapatkan hasil yang ilmiah maka penulis mempergunakan teknik dan cara sebagai berikut:

1. Metode Penulisan

Dalam penulisan menggunakan metode penelitian empiris (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka siap pakai, dan juga mencari data lapangan.²² Berdasarkan sifatnya dari penulisan hukum ini, bahwa pendekatan yang digunakan adalah penelitian dengan sifat deskriptif.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu jenis data sekunder dengan orientasi pada hasil penelitian kualitatif. Kegiatan yang dilakukan dalam penulisan ini dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, membaca dan menelaah dari buku acuan dan melakukan wawancara kepada narasumber.

3. Sumber Data

merupakan data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dari topik penulisan ini, diantaranya yakni :

²² Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit FHUI, 2005), hlm.29.

- a. bahan hukum primer, yaitu menggunakan bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.
- b. bahan hukum sekunder, yaitu menggunakan bahan-bahan dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yg terkait dengan topik sebagai referensi penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan atau mengumpulkan data yang dapat menjawab permasalahan penelitian secara objektif, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara kepada narasumber, selain itu juga penulis mencari data primer dan sekunder diperpustakaan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang dimaksud dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, Pokok permasalahan, Tujuan penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian, Jenis data, Sumber data, Teknik pengumpulan data dan Sistematika penulisan.

BAB II WARIS ADAT JAWA TENGAH

Untuk itu Bab II (Dua) ini penulis akan menjelaskan, Waris, hukum Waris Adat, Persekutuan hukum adat, Sistem hukum kewarisan, dan Pembagian harta.

BAB III HAK ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARIS TENGAH

Pembahasan pada Bab III (Tiga) ini penulis akan memulainya dengan menjelaskan tentang Anak perempuan dalam pembagian Waris Jawa Tengah, pembagian Waris di Masyarakat Adat Jawa Tengah, hak dan kewajiban ahli Waris Adat, dan Asas-Asas Waris pada Masyarakat Adat Jawa Tengah.

BAB IV PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT JAWA TENGAH

Pada Bab IV (Empat) penulis akan membahas mengenai hukum Waris anak perempuan dalam hukum Waris Adat Jawa Tengah dan penyelesaian sengketa Waris Adat dalam Masyarakat Adat Jawa Tengah Dua pembahasan tersebut akan menjawab dua pertanyaan pada permasalahan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V (Lima) merupakan bagian terakhir dari penulisan ini yang meliputi kesimpulan yang dapat diambil dan saran-saran yang diberikan oleh penulis.